

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA DANA PENSIUN**

**1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?**

POJK ini dilatarbelakangi untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sehingga diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha dana pensiun. Atas tindaklanjut amanat UU P2SK dimaksud, terdapat 3 (tiga) peraturan yang berdampak dan harus disesuaikan, yaitu:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun; dan
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun.

**2. Bagaimana pemberlakuan ketentuan batas usia pensiun normal di dalam PDP Dana Pensiun?**

Dalam PDP dana pensiun dapat mengatur usia pensiun normal yang berbeda untuk peserta. Bagi peserta dana pensiun yang terdaftar sejak 12 Januari 2023 berlaku ketentuan usia pensiun normal paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun. Selanjutnya, bagi peserta dana pensiun yang terdaftar sebelum 12 Januari 2023 dapat mengacu ketentuan usia pensiun normal yang ada pada PDP yang sudah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Contoh:

- a. Peserta A terdaftar dalam Dana Pensiun ABC sejak tanggal 12 Januari 2023, maka usia pensiun normal Peserta A paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.
- b. Peserta Z terdaftar dalam Dana Pensiun ABC sejak tanggal 30 Maret 1998, maka usia pensiun normal Peserta Z dapat sama dengan atau lebih rendah dari 55 (lima puluh lima) tahun.

**3. Bagaimana perlakuan bagi usia pensiun normal di atas 55 (lima puluh lima) tahun yang telah ditetapkan dalam PDP Dana Pensiun?**

Usia pensiun normal sebagaimana diatur dalam POJK ini merupakan batas usia paling rendah, sehingga bagi dana pensiun yang telah menetapkan usia pensiun normal di atas 55 (lima puluh lima) tahun dalam PDP dinyatakan tidak bertentangan dengan ketentuan.

**4. Bagaimana pemberlakuan ketentuan mengenai manfaat pensiun dipercepat?**

Bagi peserta yang berhenti bekerja paling cepat 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun normal berhak atas manfaat pensiun dipercepat dan berlaku bagi peserta pada program pensiun yang terdaftar sejak 12 Januari 2023 termasuk peserta dana pensiun lain sebelum 12 Januari 2023 yang pindah menjadi peserta DPLK setelah 12 Januari 2023.

**5. Bagaimana penerapan pembayaran iuran DPPK yang menyelenggarakan PPMP?**

- a. Iuran DPPK yang menyelenggarakan PPMP terdiri dari:
  - 1) iuran pemberi kerja dan iuran peserta; atau
  - 2) iuran pemberi kerja.
- b. Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran minimum ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang terdiri atas:
  - 1) iuran normal; dan
  - 2) iuran tambahan, dalam hal terdapat defisit, sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam pernyataan aktuaris. Dalam hal terdapat iuran peserta, pemberi kerja wajib menyetor seluruh iuran kepada DPPK yang menyelenggarakan PPMP paling lambat tanggal 15 (lima) belas bulan berikutnya.
- c. Bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP atau DPPK yang menyelenggarakan PPMP syariah, iuran yang belum disetor setelah melewati 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo dikenakan bunga yang layak atau sanksi (*ta'zir*) berupa denda sebesar imbal hasil deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi peserta.

**6. Bagaimana penerapan pembayaran iuran DPPK yang menyelenggarakan PPIP?**

- a. Iuran DPPK yang menyelenggarakan PPIP terdiri dari:
  - 1) iuran pemberi kerja dan iuran peserta; atau
  - 2) iuran pemberi kerja, yang wajib ditetapkan dalam PDP.
- b. Iuran pemberi kerja merupakan nominal atau persentase tertentu yang ditetapkan oleh pemberi kerja.
- c. Pemberi kerja wajib menyetor seluruh iuran pemberi kerja dan iuran peserta (jika ada) kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP paling lambat tanggal 15 (lima) belas bulan berikutnya.
- d. Bagi DPPK yang menyelenggarakan PPIP atau DPPK yang menyelenggarakan PPIP syariah, iuran yang belum disetor setelah melewati 1 (satu) bulan sejak

jatuh tempo dikenakan bunga yang layak atau sanksi (*ta'zir*) berupa denda sebesar imbal hasil deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi peserta.

**7. Bagaimana penerapan pembayaran iuran DPLK?**

a. Iuran DPLK terdiri dari:

1) iuran pemberi kerja dan iuran peserta;

2) iuran pemberi kerja,

yang dibayarkan kepada DPLK melalui pemberi kerja untuk dan atas nama peserta; atau

3) iuran peserta, yang dibayarkan kepada DPLK secara langsung atau melalui pemberi kerja untuk dan atas nama peserta yang besarnya ditetapkan dalam perjanjian antara peserta dan DPLK.

b. Dalam hal pemberi kerja membayar iuran maka pemberi kerja wajib menyatakan secara tertulis kewajibannya untuk membayar seluruh iuran secara tunai.

**8. Dana yang berasal dari sanksi (*ta'zir*) berupa denda, tidak termasuk dalam aset dana pensiun dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan sosial. Apa yang dimaksud dengan kepentingan sosial?**

Yang dimaksud dengan “kepentingan sosial” adalah kegiatan yang dilakukan bersama dengan elemen masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat.

**9. Bagaimana menghitung denda atas keterlambatan penyetoran iuran pada DPPK yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah?**

Bagi DPPK yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, iuran peserta dan iuran pemberi kerja yang belum disetor setelah melewati 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan sebagai utang pemberi kerja dan dikenai sanksi (*ta'zir*) berupa denda sebesar imbal hasil deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi peserta yang dihitung sejak hari pertama dari bulan jatuh tempo penyetoran iuran.

**10. Apakah pembayaran manfaat pensiun bagi dana pensiun harus dilakukan secara berkala untuk periode tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (4) UU P2SK ataukah dapat tetap mengacu pada PDP saat ini?**

Tata cara pembayaran manfaat pensiun bagi peserta, janda/duda, atau anak diatur dalam PDP.

**11. Apa kondisi mendesak tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan agar dapat memperoleh manfaat pensiun sebelum mencapai usia paling rendah 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun normal?**

Kondisi mendesak tertentu yaitu pada saat peserta mengalami kesulitan keuangan dan sakit kritis.

**12. Bagaimana perhitungan porsi iuran program pensiun dengan porsi iuran untuk manfaat lain?**

Pemenuhan porsi iuran program pensiun dengan porsi iuran untuk manfaat lain ditentukan berdasarkan iuran jatuh tempo yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Perhitungan iuran program pensiun termasuk manfaat pensiun lainnya.

**13. Bagaimana kondisi dana pensiun berada dalam keadaan dana terpenuhi?**

Kondisi dana terpenuhi adalah apabila aset yang diperhitungkan untuk mendanai seluruh manfaat pensiun tidak kurang dari kewajiban atas pembayaran seluruh manfaat pensiun kepada peserta bagi dana pensiun yang menyelenggarakan PPMP atau kondisi dimana iuran bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan bagi dana pensiun yang menyelenggarakan PPIP.

**14. Apa saja isi minimum laporan aktuaris DPPK yang menyelenggarakan PPMP dan DPPK yang menyelenggarakan PMLMP?**

Laporan Aktuaris dalam valuasi aktuarial wajib memuat paling sedikit:

- a. pernyataan aktuaris;
- b. tanggal valuasi aktuarial yang dilaporkan dan tanggal valuasi aktuarial sebelumnya;
- c. tujuan penyusunan laporan aktuaris;
- d. ringkasan PDP dan perubahan yang terjadi pada PDP sejak tanggal valuasi aktuarial sebelumnya;
- e. ringkasan jumlah peserta dan jumlah pihak yang berhak beserta perubahan yang terjadi sejak tanggal valuasi aktuarial sebelumnya;
- f. metode valuasi aktuarial yang digunakan disertai penjelasan mengenai pemilihan metode tersebut;
- g. asumsi aktuarial yang digunakan dalam perhitungan kewajiban dan perubahan dari yang digunakan dalam valuasi aktuarial sebelumnya disertai dengan penjelasan mengenai pemilihan dan perubahan asumsi tersebut;
- h. nilai kekayaan untuk pendanaan bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP;
- i. analisis perubahan surplus atau defisit bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP;
- j. nilai aset program dari PMLMP;
- k. uraian penetapan nilai aset program PMLMP;
- l. hasil valuasi aktuarial secara keseluruhan, baik per tanggal valuasi aktuarial yang dilaporkan maupun sebelumnya;
- m. analisis perubahan kecukupan dana PMLMP;
- n. nama, alamat, dan penjelasan aktuaris mengenai penandatanganan pernyataan aktuaris dalam laporan aktuaris sebelumnya;
- o. proyeksi nilai sekarang potensi pembayaran program manfaat lain bulanan paling singkat 3 (tiga) tahun pertama bagi DPPK yang menyelenggarakan PMLMP;
- p. proyeksi nilai kini aktuarial bulanan paling singkat 3 (tiga) tahun pertama bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP;

- q. proyeksi liabilitas solvabilitas bulanan paling singkat 3 (tiga) tahun pertama bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP;
- r. alokasi nilai kini aktuarial berdasarkan durasi jatuh tempo bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP;
- s. skenario sensitivitas pemburukan kondisi pendanaan bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP; dan
- t. rincian hak peserta dalam hal terdapat perubahan program atau pemisahan DPPK yang menyelenggarakan PPMP menyebabkan terbentuknya DPPK yang menyelenggarakan PPIP.

**15. Kapan valuasi aktuarial dilakukan?**

DPPK yang menyelenggarakan PPMP dan DPPK yang menyelenggarakan PMLMP wajib melakukan valuasi aktuarial paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Dalam hal terdapat perubahan PDP atau permintaan Otoritas Jasa Keuangan, DPPK yang menyelenggarakan PPMP dan DPPK yang menyelenggarakan PMLMP wajib melakukan valuasi aktuarial.

**16. Bagaimana syarat penempatan investasi pada reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif?**

Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki jumlah investasi paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- b. memilih instrumen yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki dana kelolaan (*asset under management*) 10 (sepuluh) terbesar; dan
- c. memiliki Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi yang memiliki sertifikasi profesi di bidang pasar modal.

**17. Apakah DPLK dapat mengalihkan pengelolaan aset kepada pihak ketiga?**

DPLK dilarang mengalihkan pengelolaan aset kepada pihak ketiga.

**18. Berapa lama batas waktu pemenuhan persyaratan sertifikasi profesi di bidang pasar modal bagi pengurus/pegawai yang membidangi investasi?**

Pengurus/pegawai yang membidangi investasi wajib memiliki sertifikasi profesi di bidang pasar modal paling lambat 2 (dua) tahun sejak POJK ini diundangkan.

**19. Bagaimana ketentuan untuk DPPK yang menyelenggarakan 2 (dua) program?**

DPPK dapat menyelenggarakan PPMP dan PPIP dengan pengelolaan masing-masing dilakukan secara terpisah. PDP dapat mengatur kepesertaan atas 1 (satu) orang peserta dalam PPMP dan PPIP.

**20. Kapan POJK ini mulai berlaku dan bagaimana ketentuan yang diatur dalam POJK sebelumnya?**

POJK ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 27 Desember 2023. Pada saat POJK ini berlaku, ketentuan pada:

- a. POJK Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun;

- b. POJK Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun;
- c. POJK Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun;
- d. POJK Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun; dan
- e. POJK Nomor 60/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun peraturan pelaksanaan dari POJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf e tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK ini.